

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan nasional Indonesia pada dasarnya dilakukan oleh masyarakat dan pemerintah secara bersama. Salah satu sumber penerimaan Negara yang digunakan untuk melaksanakan pembangunan bagi seluruh rakyat Indonesia adalah penerimaan perpajakan. Oleh karena itu peran masyarakat dalam pembiayaan pembangunan harus terus ditumbuhkan dengan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang kewajibannya membayar pajak. Menurut S.I. Djajadiningrat bahwa pengertian pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas Negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan tetapi tidak ada jasa timbal balik dari Negara secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan secara umum (Siti Resmi, 2009:1).

Akhir-akhir ini pemerintah Indonesia di hadapkan pada suatu permasalahan perpajakan yaitu kasus penggelapan pajak. Hal ini terbukti dengan mencuatnya kasus penggelapan pajak yang seringkali dilakukan oleh wajib pajak pribadi atau petugas pajak. Kasus-kasus penggelapan pajak ini dapat memunculkan pemikiran-pemikiran yang negatif tentang pajak.

Berikut ini berbagai macam kasus adanya tindak penggelapan pajak yang marak terjadi di Indonesia yang berdasarkan artikel yang ditulis oleh Faisal dalam sebuah media surat kabar online :

Pada tahun 2009 Gayus Tambunan melakukan Penggelapan pajak, Suap pajak dan hakim Mafia pajak, Pemalsuan paspor, gratifikasi. KPP atau perusahaan yang terlibat dengan Gayus yaitu PT Mega Cipta Jaya Garmino, PT Metropolitan Retailermart, PT Megah Citra Raya, PT Surya Alam, Bakrie Group. Sanksi pajak yang diterima yaitu Vonis hukuman penjara total 28 tahun, dan masih ada beberapa kasus dengan tahap.

Kasus Gayus Tambunan tidaklah kasus penggelapan satu-satunya yang terjadi, karena kasus penggelapan pajak kembali terulang pada tahun 2011 yang dilakukan oleh Suwir Laut dan Bahasyim Assifie. Pada tahun 2011 Suwir laut melakukan Penggelapan pajak, penyampaian surat pemberitahuan dan keterangan palsu. KPP atau perusahaan yang terlibat pada kasus Suwir Laut yaitu PT Asian Agri Goup. Sanksi pajak yang diterima yaitu Denda dua kali lipat tagihan pajak yakni sebesar Rp 2,5 triliun ditambah dengan sanksi denda 48% dari tagihan pajak. Dan pada tahun yang sama dengan suwir laut yaitu tahun 2011 Bahasyim Assifie melakukan penggelapan pajak, Menerima suap dari Wajib Pajak yang melakukan keberatan dan banding, pencucian uang. KPP atau perusahaan yang terlibat dengan Bahasyim Assifie yaitu Kepala KPP Jakarta VII, KPP Koja dan KPP Palmerah. Sanksi pajak yang diterima yaitu Hukuman enam tahun penjara dan denda Rp. 500 juta.

Kasus yang terjadi selama ini ternyata belum membuat semua orang jera untuk tidak melakukan penggelapan pajak. Pada tahun 2012 kasus penggelapan pajak kembali terjadi yaitu Johny Basuki melakukan penggelapan pajak, kasus suap kepada pegawai pajak. KPP atau perusahaan yang terlibat yaitu PT Mutiara Virgo (MV). Sanksi pajak yang diterima yaitu Hukuman penjara dua tahun dan denda Rp 100 juta.

Dari berbagai kasus diatas dapat dinyatakan bahwa mereka sadar akan adanya aturan-aturan yang berlaku namun mereka menghiraukan aturan yang ada dan tetap melakukan penggelapan pajak itu menandakan mereka memiliki etika perilaku yang buruk. Karena etika penggelapan pajak merupakan suatu kesadaran suatu objek untuk tidak melakukan penggelapan pajak.

Pajak adalah suatu alternatif yang sangat potensial. Sebagai salah satu sumber penerimaan Negara yang sangat potensial, sektor pajak merupakan pilihan yang sangat tepat, selain karena jumlahnya yang relatif stabil juga merupakan cerminan partisipasi aktif masyarakat dalam membiayai pembangunan.

Namun sangat disayangkan fakta di lapangan menunjukkan dimana sampai saat ini pendapatan pemerintah dari sektor pajak belumlah maksimal. Berikut peneliti tampilkan target dan realisasi penerimaan pajak ke dalam format tabel dari tahun 2011 hingga tahun 2013.

Tabel I.1 Realisasi dan Target Penerimaan Pajak

Tabel 1. Realisasi dan Target Penerimaan Pajak menurut Jenis Pajak di Indonesia, Tahun 2011 – 2013										
No	Jenis Pajak	2011			2012			2013		
		Realisasi (Rp. Triliun)	Target (Rp. Triliun)	Pencapaian (%)	Realisasi (Rp. Triliun)	Target (Rp. Triliun)	Pencapaian (%)	Realisasi* (Rp. Triliun)	Target (Rp. Triliun)	Pencapaian (%)
1	PPh Migas	73.09	65.23	112.05	83.46	64.59	129.22	80.06	70.76	113.15
2	PPh Non Migas	358.02	366.74	97.62	381.29	445.73	85.54	416.14	459.98	90.47
3	PPn dan PPnBM	277.80	298.44	93.08	337.58	335.24	100.70	369.70	423.70	87.26
4	PBB	29.89	29.05	102.89	28.96	29.68	97.57	25.79	27.34	94.31
5	Cukai	77.01	68.07	113.13	95.02	83.26	114.12	101.86	103.72	98.21
6	Pajak Lainnya	3.92	4.19	93.56	4.21	5.26	80.04	5.06	5.40	93.75
7	Pajak Perdagangan Internasional	54.09	46.93	115.26	49.65	47.94	103.57	41.71	48.42	86.14
	Total	873.82	878.65	99.45	980.17	1,011.70	96.88	1,040.32	1,139.32	91.31

Sumber : Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

Dilihat dari tabel diatas menunjukkan bahwa penerimaan pajak tahun 2013 yang di prediksi jauh dari target pencapaian. Dari target sebesar Rp. 1.139,32 triliun yang ditetapkan, diprediksi capaian realisasi total penerimaan pajak sampai akhir tahun hanya mencapai sebesar Rp. 1.040,32 triliu atau sebesar 91,31% dari

target. Ini merupakan titik terendah realisasi pencapaian target penerimaan pajak dalam tiga tahun terakhir ini.

Dapat dilihat berdasarkan artikel yang ditulis oleh Maftuchan dalam sebuah media surat kabar online bahwa hampir dari semua jenis penerimaan pajak tidak akan mencapai target yang sudah ditetapkan kecuali untuk Pajak Penghasilan (PPH) Migas yang diprediksi akan melampaui target yang ditetapkan. Realisasi penerimaan pajak yang mendapat sorotan adalah penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPn) dan Pajak Pertambahan Barang Mewah (PPnBM) dan Pajak Perdagangan Internasional. Dari target sebesar Rp. 423,70 triliun yang ditetapkan untuk penerimaan PPn dan PPnBM, diperkirakan hanya akan tercapai sebesar Rp. 369,70 triliun atau sebesar 87,26%. Dan untuk Pajak Perdagangan Internasional pencapaian realisasi penerimaan diperkirakan sebesar Rp. 41,71 triliun atau sebesar 86,14% dari target yang ditetapkan.

Rendahnya target pencapaian penerimaan pajak pada tahun 2013 disebabkan oleh beberapa hal dan salah satunya adalah tingginya praktik penghindaran pajak (tax avoidance) dan penggelapan pajak (tax evasion) oleh wajib pajak badan dan pribadi. (Global Financial Integrity, 2011) merilis dari 2001-2010, total uang ilegal yang dari Indonesia akibat penggelapan pajak sebesar US\$ 123 Miliar atau rata-rata tiap tahunnya sebesar US\$ 10,9 Miliar dalam Rupiah sebesar Rp. 120-130 Triliun.

Pajak merupakan suatu beban bagi perusahaan, sehingga wajar jika tidak satupun wajib pajak yang dengan senang hati atau suka rela membayar pajak. Karena pajak adalah iuran yang sifatnya dipaksakan, maka negara juga tidak

mebutuhkan ‘kesenangan hati wajib pajak’ atau ‘kerelaan wajib pajak’. Yang dibutuhkan oleh negara adalah ketaatan. Senang tidak senang, rela tidak rela, yang penting bagi negara adalah wajib pajak tersebut telah membayar pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Mengingat pajak adalah beban yang akan mengurangi laba bersih wajib pajak maka wajib pajak akan berupaya semaksimal mungkin agar dapat membayar pajak sekecil mungkin dan berupaya untuk menghindari pajak. Namun demikian penghindaran pajak harus dilakukan dengan cara-cara yang legal agar tidak merugikan wajib pajak di kemudian hari.

Menurut persepsi wajib pajak ada berbagai cara dilakukan oleh Wajib Pajak untuk menghindari kewajiban membayar pajak, dapat dengan menggunakan cara yang diperbolehkan oleh undang-undang maupun cara yang melanggar peraturan undang-undang yang berlaku. Cara yang digunakan oleh Wajib Pajak dengan melanggar dan menentang peraturan undang-undang yang berlaku disebut *Tax Evasion* yang akan merugikan Negara dan tentunya akan dikenakan sanksi administrasi dan sanksi pidana bagi pihak-pihak yang melakukan cara tersebut. Upaya dalam meminimalkan beban pajak sepanjang masih menggunakan peraturan yang berlaku diperbolehkan dengan penanganan dan pengelolaan yang baik disebut *Tax Avoidance* (Suminarsasi, 2011).

Dalam meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak untuk membayar pajak maka diperlukan keadilan dalam menerapkan ketentuan perpajakan dan prosedur perpajakan terhadap Wajib Pajak yang melaksanakan kewajiban perpajakan, disamping pengawasan dan penegakan hukum. Sikap pemerintahan yang baik, jujur dan adil dalam menggunakan dan mendistribusikan dana yang bersumber

dari pajak serta memberikan pemahaman yang menyeluruh seberapa pentingnya dana pajak untuk kesejahteraan masyarakat umum dan meningkatkan pengawasan dari berbagai kemudahan sistem perpajakan yang ada diharapkan untuk menjadikan masyarakat atau Wajib Pajak bisa membayarkan pajaknya dengan benar sehingga tujuan dapat tercapai dan penerimaan pajak dapat mencapai target yang diinginkan.

Salah satu elemen penting dalam mengurangi penggelapan pajak yaitu Sistem perpajakan. Dalam sistem perpajakan terdapat sistem pemungutan pajak. Sistem pemungutan pajak secara umum terdapat tiga sistem pemungutan pajak, yaitu *official assessment system*, *self assessment system*, dan *withholding system*. Kini Indonesia mulai menerapkan *self assessment system*. Dalam sistem ini, wajib pajak dituntut untuk berperan aktif, mulai dari mendaftar diri sebagai wajib pajak, mengisi SPT (Surat Pemberitahuan), menghitung besarnya pajak yang terutang, dan menyetorkan kewajibannya. Sedangkan aparatur perpajakan berperan sebagai pembina, pembimbing, dan pengawas pelaksanaan kewajiban yang dilakukan oleh wajib pajak. Oleh karena itu, apabila masyarakat memiliki tingkat kesadaran perpajakan secara sukarela yang tinggi sistem ini akan berjalan dengan baik (Suminarsasi, 2011).

Kini terdapat elemen lainnya yang sama pentingnya dengan sistem pajak untuk menunjang pemungutan pajak suatu negara yaitu sanksi pajak merupakan salah satu elemen penting dalam mengurangi penggelapan pajak. Adanya ketentuan sanksi ini untuk mencegah terjadinya perbuatan-perbuatan yang melanggar ketentuan-ketentuan yang berlaku baik dilakukan oleh wajib pajak,

petugas pajak maupun pihak ketiga. Penggunaan atau penerapan sanksi memang bukan satu-satunya jalan yang terbaik, namun paling tidak akan dapat mempengaruhi atau membuat sadar para wajib pajak, petugas pajak atau pihak ketiga yang telah melakukan kelalalian atau kesengajaan melakukan perbuatan yang menyimpang dari undang-undang yang berlaku. Dalam sanksi pajak terdapat dua sanksi yakni sanksi administrasi dan sanksi pidana. Sanksi administrasi merupakan pembayaran kerugian kepada negara, khususnya yang merupakan denda, bunga dan kenaikan. Sedangkan sanksi pidana merupakan suatu alat terakhir atau benteng hukum yang digunakan fiskus agar norma hukum dipatuhi.

Banyaknya skandal dan kekacauan yang terjadi di institusi dan individu dalam bidang perpajakan merupakan akibat dari kegagalan etis. Adapun dalam penelitian yang dilakukan oleh Wahyu Suminarsasi (2011) menghasilkan bahwa keadilan dan sistem perpajakan berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak mengenai perilaku penggelapan pajak yang dilakukan oleh wajib pajak di Yogyakarta. Dengan adanya penelitian-penelitian terdahulu mengenai penggelapan pajak maka Peneliti termotivasi untuk melakukan penelitian ini karena maraknya tindak penggelapan pajak yang terungkap akhir-akhir ini yang banyak dilakukan oleh Wajib Pajak beserta fiskus. Untuk itu peneliti melakukan penelitian ini dengan judul **“Pengaruh Keadilan, Sistem Perpajakan dan Sanksi Perpajakan terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Perilaku Penggelapan Pajak”**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan, maka dapat diidentifikasi beberapa masalah dalam judul **“Pengaruh Keadilan, Sistem Perpajakan dan Sanksi Perpajakan terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Perilaku Penggelapan Pajak”** yaitu:

1. Penerimaan pajak tahun 2013 yang di prediksi jauh dari target pencapaian. Rendahnya target pencapaian penerimaan pajak pada tahun 2013 disebabkan oleh beberapa hal dan salah satunya adalah tingginya praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*) dan penggelapan pajak (*tax evasion*).
2. Banyaknya fenomena atau kasus penggelapan pajak di Indonesia yang dimana mereka mengetahui bahwa sudah ada peraturan tidak boleh melakukan penggelapan pajak, melainkan tetap mereka dilakukan.
3. Banyaknya anggapan dari beberapa persepsi bahwa penggelapan pajak etis atau tidak etis sesuai dengan alasan dilakukannya penggelapan pajak mengenai keadilan, sistem perpajakan yang berlaku serta penerapan sanksi pajak.

C. Pembatasan Masalah

Adapun batasan masalah dalam penelitian ini adalah hanya menganalisis pengaruh keadilan, sistem perpajakan dan sanksi perpajakan terhadap persepsi wajib pajak mengenai perilaku penggelapan pajak di KPP X Jakarta selatan

D. Perumusan Masalah

Rumusan masalah yang diungkap dalam penelitian ini adalah:

- a. Apakah keadilan berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak mengenai perilaku penggelapan pajak ?
- b. Apakah sistem perpajakan berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak mengenai perilaku penggelapan pajak ?
- c. Apakah sanksi perpajakan berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak mengenai perilaku penggelapan pajak ?

E. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian yang diperoleh adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis.

Penelitian ini diharapkan akan menambah pengetahuan dan wawasan serta bermanfaat untuk pengembangan teori dalam menghadapi permasalahan perpajakan di Indonesia

2. Kegunaan Praktis

Kegunaan Praktis dalam penelitian ini memberikan manfaat kepada :

- a. Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini bermanfaat bagi peneliti khususnya, dalam menambah pengetahuan dan memberikan keyakinan mengenai pengaruh keadilan, sistem perpajakan dan sanksi perpajakan terhadap persepsi wajib pajak mengenai perilaku penggelapan pajak

b. Bagi Kantor Pelayanan Pajak

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi Kantor Pelayanan Pajak, sebagai bahan masukan dan pertimbangan dalam memahami pengaruh keadilan, sistem perpajakan dan sanksi perpajakan terhadap persepsi wajib pajak mengenai perilaku penggelapan pajak.

c. Bagi Akademisi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi para akademisi sebagai referensi untuk menambah pengetahuan para akademisi mengenai pengaruh keadilan, sistem perpajakan dan sanksi perpajakan terhadap persepsi wajib pajak mengenai perilaku penggelapan pajak.

d. Bagi Pembaca

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan referensi bagi peneliti selanjutnya yang berkaitan dengan pengaruh keadilan, sistem perpajakan, sanksi perpajakan terhadap persepsi wajib pajak mengenai perilaku penggelapan pajak.